



## ENVIROMENTAL DESTRUCTION BY PT. SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY: FILLING OF A RIVER CHANNEL IN BELAWAN

## PERUSAKAN LINGKUNGAN OLEH PT. SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY: PENIMBUNAN ANAK SUNGAI DI BELAWAN

Putri Valencia<sup>1\*</sup>, Rosmalinda<sup>2</sup>, Affila<sup>3</sup>

<sup>1\*,2,3</sup>Universitas Sumatera Utara, Medan

<sup>1</sup>putrivalencia71@gmail.com

### INFORMASI ARTIKEL

Submitted:  
12-11-2025

Accepted:  
09-01-2026

Published:  
23-02-2026

Keywords:  
tributary; filling;  
environment

Kata Kunci:  
Anak Sungai; penimbunan;  
lingkungan

### ABSTRACT

The filling of tributaries in belawan by PT. STTC has caused ecological and social impacts. This study aims to analyze the implications of filling on the environment, esoeicially on aquatic ecosystems and surrounding communities. The methods used include collecting secondary data from relevant documents and literearure studies. The results of the study show that the filling has damaged mangrove forests, increased the incidence of tidal flooding, and threatened the livelihoods of the community. This study recommends the need for sticter regulations on filling activities and efforts to rehabilitate the river ecosystem to preserve the environment and the welfare of the community.

### ABSTRAK

Penimbunan anak Sungai di belawan oleh PT STTC menimbulkan dampak ekologis dan social. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi penimbunan terhadap lingkungan, terutama terhadap ekosistem perairan dan Masyarakat sekitar. Metode yang digunakan meliputi pengumpulan data sekunder dari dokumen terkait dan studi Pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa penimbunan telah merusak kawasan hutan bakau dan hutan mangrove, semakin tinggi terjadinya banjir rob, serta terancam hilangnya matapencaharian Masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi yang lebih ketat terhadap aktivitas oenimbunan dan Upaya rehabilitasi ekosistem Sungai untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan Masyarakat.

## INTRODUKSI

Pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah paradigma yang mensyaratkan adanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Keseimbangan ini menjadi krusial, terutama di kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi sekaligus menjadi pusat aktivitas industri. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas mengamankan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Republik Indonesia, 2009). Namun, dalam praktiknya, konflik antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan sering kali tidak terhindarkan, di mana korporasi menjadi salah satu aktor utama yang berpotensi menyebabkan degradasi lingkungan.

Kecamatan Medan Belawan, yang berfungsi sebagai pelabuhan utama dan kawasan industri strategis di Sumatera Utara, menjadi arena nyata dari ketegangan ini. Sebagai wilayah pesisir, Belawan memiliki ekosistem yang rapuh dan kompleks, terdiri dari hutan mangrove, muara sungai, dan jaringan anak sungai yang saling terhubung. Jaringan hidrologi ini memainkan peran vital sebagai pengendali banjir alami, lokasi pemijahan (*spawning ground*) bagi biota perairan, dan penyedia sumber daya bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat lokal, khususnya komunitas nelayan (Primavera, 2006).[1] Namun, tekanan pembangunan yang masif telah menempatkan ekosistem ini pada risiko tinggi. Salah satu kasus yang mencuat adalah dugaan aktivitas penimbunan anak sungai di Kelurahan Belawan II yang dilakukan oleh PT. Sumatera Tobacco Trading Company (STTC). Tindakan penimbunan anak sungai di kawasan Belawan tersebut diduga dilakukan tanpa melalui prosedur perizinan lingkungan yang benar, termasuk tidak adanya dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.[2] Penimbunan anak sungai merupakan bentuk perubahan bentang alam yang berdampak penting terhadap lingkungan, sehingga wajib melalui kajian AMDAL dan pengawasan ketat dari pemerintah.

Tindakan penimbunan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan administratif dan teknis pengelolaan lingkungan, tetapi juga menimbulkan potensi kerusakan ekologis yang serius. Hilangnya aliran air pada anak sungai dapat mengakibatkan berkurangnya fungsi resapan, meningkatnya risiko banjir rob di pemukiman sekitar, rusaknya habitat perairan, serta terganggunya keseimbangan hidrologi kawasan Belawan yang selama ini dikenal sebagai wilayah pesisir yang rentan. Selain itu, perusakan lingkungan oleh pelaku usaha juga menandakan lemahnya penegakan hukum dan pengawasan pemerintah terhadap aktivitas industri.

Berdasarkan uraian di atas, kemudian penulis mengidentifikasi dua pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: (1) Apa saja dampak yang secara langsung dirasakan oleh Masyarakat sekitar anak Sungai medan belawan tersebut (2) Bagaimana analisis yuridis terhadap tindakan penimbunan anak Sungai ini jika dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*case study*). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan holistik mengenai fenomena penimbunan anak sungai oleh PT. STTC di Belawan, yang melibatkan kompleksitas isu lingkungan, sosial, dan hukum. Desain studi kasus memungkinkan peneliti untuk melakukan investigasi secara intensif terhadap konteks spesifik dari kasus tersebut. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, di mana data yang terkumpul akan dideskripsikan secara sistematis untuk menggambarkan situasi yang terjadi, kemudian dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.

Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya mengandalkan data sekunder, yang diperoleh tanpa melakukan pengumpulan data primer di lapangan seperti wawancara atau observasi langsung. Pengumpulan data sekunder dianggap relevan dan memadai untuk menjawab tujuan penelitian yang berfokus pada analisis dokumen dan literatur yang ada. Jenis data sekunder yang digunakan meliputi Studi Pustaka, Dokumen Peraturan Perundang-undangan, Dokumen Publik dan Liputan Media.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Keseimbangan ekosistem merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Ekosistem yang sehat menyediakan jasa ekosistem (*ecosystem services*) yang tak ternilai, seperti penyediaan air bersih, pengaturan iklim, pengendalian banjir, dan sumber pangan. Namun, paradigma pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sering kali mengabaikan pilar kelestarian lingkungan. Aktivitas industri yang tidak bertanggung jawab menjadi ancaman serius, menciptakan degradasi yang dampaknya bisa bersifat permanen dan meluas. Salah satu contoh nyata dari perusakan lingkungan ini adalah tindakan penimbunan anak sungai (paluh) yang diduga dilakukan oleh PT Sumatra Tobacco Trading Company (STTC), sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri rokok yang berlokasi di Jalan Pelabuhan Raya, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, tindakan ini menjadi simbol dari konflik antara ekspansi industri dan pertahanan ruang hidup masyarakat serta kelestarian lingkungan. Penimbunan ini tidak hanya merusak bentang alam secara fisik, tetapi juga memicu serangkaian konsekuensi ekologis dan sosial yang merugikan masyarakat luas, mengancam fondasi ekonomi lokal, dan menantang supremasi hukum lingkungan di Indonesia.

PT STTC, sebagai entitas bisnis besar, telah melakukan penimbunan terhadap anak sungai yang oleh masyarakat lokal dikenal sebagai "paluh". Paluh adalah saluran air alami di daerah pasang surut yang berfungsi sebagai bagian integral dari sistem hidrologi delta dan pesisir. Saluran ini berperan vital sebagai jalur drainase alami saat curah hujan tinggi atau pasang laut, menjadi koridor bagi biota perairan, dan merupakan habitat penting bagi berbagai spesies. Tindakan penimbunan ini diduga kuat dilakukan tanpa izin yang sah dan tanpa melalui kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang memadai, sebuah prasyarat mutlak bagi setiap kegiatan yang berpotensi mengubah bentang alam dan berdampak penting terhadap lingkungan.

Dengan menimbun paluh, PT STTC secara langsung telah menghilangkan fungsi esensial dari anak sungai tersebut, sebuah perbuatan yang berpotensi melanggar hukum lingkungan hidup secara serius. Fakta ini diperkuat oleh inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Komisi I dan IV DPRD Kota Medan pada tanggal 7 Juli 2025. Dikutip dari *BeritaSore.co.id*, sidak tersebut mengonfirmasi kebenaran laporan masyarakat mengenai adanya fakta penimbunan di dalam area perusahaan. Ironisnya, saat tim gabungan memasuki kawasan perusahaan, ditemukan sebuah plang yang menunjukkan bahwa kawasan tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Temuan ini memunculkan pertanyaan krusial: bagaimana mungkin sebuah badan air atau sungai yang merupakan milik publik dan dilindungi undang-undang dapat dikonversi menjadi hak milik pribadi? Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang turut hadir dalam sidak pun menyatakan belum mengetahui secara pasti batas-batas wilayah sertifikat tersebut, mengindikasikan adanya potensi cacat administrasi atau tumpang tindih regulasi yang dimanfaatkan oleh pihak perusahaan.[3]

Aktivitas penimbunan yang dilakukan PT STTC telah memicu berbagai dampak negatif yang saling berkaitan dan menciptakan efek domino yang merusak. Berikut dampak yang terjadi akibat penimbunan tersebut:

### 1. Meningkatnya Intensitas Banjir Rob

Menurut laporan *Metroindo.id* akibat dari penimbunan anak sungai ini yaitu meningkatnya intensitas banjir rob.[4] Penimbunan anak sungai dapat diibaratkan seperti menyumbat arteri vital dalam sistem peredaran darah sebuah kota. Fungsi utama paluh sebagai saluran pembuangan alami air ke laut menjadi lumpuh total. Akibatnya, ketika siklus pasang air laut (rob) terjadi, volume air yang seharusnya mengalir melalui paluh menjadi tertahan dan meluap ke daratan dengan intensitas yang jauh lebih parah. Masyarakat di sekitar Belawan melaporkan bahwa frekuensi dan ketinggian banjir rob kini meningkat secara drastis, bahkan mencapai ketinggian sepinggang orang dewasa. Air asin yang merendam permukiman tidak hanya merusak properti, perabotan, dan infrastruktur jalan, tetapi juga menimbulkan risiko kesehatan serius seperti penyakit kulit dan diare, serta melumpuhkan aktivitas ekonomi warga. Fungsi vital sungai sebagai pengendali banjir alami telah hilang, memperparah bencana yang secara historis memang kerap melanda wilayah pesisir Medan.

## 2. Hancurnya Hutan Mangrove

Kawasan di sekitar anak sungai yang ditimbun merupakan habitat ideal bagi ekosistem mangrove. Hutan mangrove berperan krusial sebagai benteng alami yang melindungi daratan dari abrasi, badai, dan tsunami. Akarnya yang rapat menjadi tempat pemijahan (*nursery ground*) bagi ribuan jenis ikan, kepiting, dan udang, yang menopang industri perikanan lokal. Lebih dari itu, mangrove adalah salah satu penyerap karbon (karbon biru) paling efektif di planet ini. Menurut laporan Metroindo.id menyebutkan bahwa penimbunan yang dilakukan PT STTC secara membabi buta telah merusak dan menghilangkan kawasan hijau ini. Ini bukan hanya berarti hilangnya fungsi ekologis yang tidak tergantikan, tetapi juga pelepasan cadangan karbon yang tersimpan di dalam tanahnya, yang berkontribusi terhadap pemanasan global.[4]

## 3. Hilangnya Mata Pencaharian Masyarakat Sekitar

Bagi komunitas nelayan tradisional di Belawan, anak sungai atau paluh bukan sekadar badan air, melainkan urat nadi kehidupan. Paluh tersebut selama ini menjadi jalur vital dan rute terpendek bagi perahu-perahu kecil mereka untuk menuju laut lepas. Dengan ditutupnya akses ini, para nelayan terpaksa mencari rute alternatif yang lebih jauh, yang berarti peningkatan biaya operasional untuk bahan bakar dan waktu tempuh yang lebih lama. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kota Medan mengecam keras tindakan ini karena secara langsung memutus mata pencaharian dan mengancam kesejahteraan ribuan keluarga nelayan. Dampaknya tidak berhenti di situ, berkurangnya hasil tangkapan karena rusaknya area pemijahan juga menurunkan pendapatan mereka secara signifikan, mendorong mereka lebih jauh ke dalam jurang kemiskinan dan menciptakan potensi konflik sosial atas sumber daya yang semakin langka. Dikutip dari Metro-online ada beberapa tambak pembudidaya ikan di sekitar Lokasi penimbunan yang juda terdampak kegiatan penimbunan tersebut.[5]

## KESIMPULAN

Masyarakat yang tinggal di sekitar anak Sungai Belawan secara langsung merasakan berbagai dampak serius akibat penimbunan paluh yang dilakukan oleh PT STTC. Dampak paling nyata adalah meningkatnya intensitas banjir rob yang kini terjadi lebih sering, dengan ketinggian air yang lebih parah hingga merendam permukiman, merusak properti, mengganggu aktivitas ekonomi, serta menimbulkan risiko kesehatan bagi warga. Selain itu, masyarakat turut kehilangan perlindungan alami karena hancurnya ekosistem mangrove di sekitar lokasi penimbunan, yang sebelumnya berfungsi sebagai benteng dari abrasi dan habitat penting bagi biota perairan. Kerusakan ini juga memicu berkurangnya hasil tangkapan ikan dan udang, sehingga mata pencaharian nelayan tradisional terganggu secara signifikan. Ditambah lagi, akses jalur air yang sebelumnya menjadi rute utama menuju laut tertutup total, membuat nelayan harus menempuh perjalanan lebih jauh dan mengeluarkan biaya operasional lebih besar. Beberapa tambak budidaya ikan di kawasan sekitar pun terdampak langsung akibat perubahan kualitas lingkungan. Secara keseluruhan, penimbunan anak sungai tersebut telah memicu efek domino berupa kerugian ekonomi, ekologis, dan sosial yang sangat merugikan masyarakat Belawan.

Tindakan penimbunan anak sungai yang dilakukan oleh PT STTC secara yuridis merupakan pelanggaran serius terhadap berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 22, 23, dan 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, setiap kegiatan yang mengubah bentang alam dan berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki dokumen AMDAL dan izin lingkungan, yang dalam kasus ini tidak dimiliki oleh PT STTC sehingga seluruh kegiatan penimbunan tersebut bersifat ilegal. Selain itu, tindakan tersebut melanggar Pasal 69 ayat (1) huruf a karena menyebabkan kerusakan lingkungan seperti terganggunya fungsi ekologis sungai, meningkatnya banjir rob, serta rusaknya daerah resapan air. PT STTC juga tidak memenuhi kewajiban dalam Pasal 68 untuk menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Secara yuridis, perusahaan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98, 109, dan 119 UUPPLH karena melakukan perusakan lingkungan dan menjalankan kegiatan tanpa izin yang sah; sanksi perdata melalui gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata atas kerugian masyarakat; serta sanksi administratif berupa teguran, paksaan pemerintah, denda administratif, hingga pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 76, 80, dan 82 UUPPLH. Dengan demikian, secara keseluruhan tindakan penimbunan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai

perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan administratif, perdata, maupun pidana dalam sistem hukum lingkungan hidup Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Primavera, J. H. (2006). Overcoming the impacts of aquaculture on the coastal zone. *Ocean & Coastal Management*, 49(9-10), 531–545.1Republik Indonesia.
- [2] *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Jakarta: Sekretariat Negara, 2009.
- [3] Laswie. W. " *Sidak Komisi 1 Dan 4 DPRD Medan, Terbukti PT STTC Menimbun Anak Sungai Belawan*," Berita Sore, 7 Juli 2025. [Online]. Tersedia: <https://www.beritasore.co.id/medan/sidak-komisi-1-dan-4-dprd-medan-terbukti-pt-sttc-menimbun-anak-sungai-belawan/> [Diakses: 8-Oktober-2025]
- [4] Metroindo “Diduga PT. STTC Merusak Lingkungan Hidup, Ratusan Masyarakat Belawan Demo,” Metroindo, Mar. 27, 2025. <https://www.metroindo.id/2025/03/diduga-pt-sttc-merusak-lingkungan-hidup.html> diakses 4 desember 2025.
- [5] “Terkait Penimbunan STTC, PSDKP Belawan Tinjau Lapangan,” *Metro-Online*, 14 Mei 2025. <https://www.metro-online.co/2025/05/terkait-penimbunan-sttc-psdkp-belawan.html> diakses 5 desember 2025.
- [6] Subekti, R. “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”. Jakarta: Pradnya Paramita
- [7] W. Setiadi, “Sanksi Administratif sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan,” *Jurnal Hukum*, 2009.
- [8] Wibisana, A. G. “*Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Lingkungan: Teori dan Praktik*”. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2021.
- [9] Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2021.
- [10] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), “*Panduan Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Pasca UU Cipta Kerja*”. Jakarta: Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022.
- [11] Rahmadi, T. *Hukum Lingkungan di Indonesia: Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers,2020.